



BAB II

Tinjauan Hukum Pemberian Kuasa Lisan untuk Melakukan Perbuatan Hukum yang Mengatasnamakan PT

1. Badan Hukum

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, digunakan teori-teori yang berkaitan dengan badan hukum sebagai berikut:

1.1. Teori dan Konsep Badan hukum dan Badan Hukum Berupa PT

Ada beberapa pandangan pendapat teori mengenai badan hukum yaitu¹³:

- a. Teori fiksi yang diajarkan oleh Fiedrich Carl von Savigny, C.W. Opzoomer, dan Houwing. Teori ini mengemukakan bahwa badan hukum itu pengaturannya oleh negara dan badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan hukum.
- b. Teori harta karena jabatan atau Teori *van het ambtelijk vermogen*, yang diajarkan oleh Holder dan Binder. Menurut teori ini badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.
- c. Teori harta bertujuan atau *Zweck vermogen* yang diajarkan oleh A. Brinz dan E.J.J.

¹³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Bisnis) bagian II, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1994), hal. 24.

van der Heyden. Menurut teori ini hanya manusia yang menjadi subyek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu.

- d. Teori milik bersama atau *Propriete Collective* yang diajarkan oleh W.L.P.A. Molengraaff dan Marcel Planiol. Teori ini mengemukakan badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.
- e. Teori kenyataan atau teori peralatan atau *Orgaan Theorie* yang diajarkan oleh Oto von Gierke. Menurut teori ini badan hukum bukanlah sesuatu yang fiksi tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.

Ada 4 (empat) cara terbentuknya badan hukum yaitu¹⁴:

1. Sistem Konsesi atau Sistem Pengesahan.

Menurut sistem ini, suatu lembaga akan memperoleh kedudukan atau status sebagai badan

¹⁴ Retnowulan Sutantio, Holding Company, Merger dan Lain-lain Bentuk Kerjasama Perusahaan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa tahun, hal. 1.

hukum karena disahkan oleh instansi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan tertentu.

2. Ditentukan oleh undang-undang.

Menurut sistem ini, undang-undang telah menentukan sendiri bahwa lembaga yang tersebut dalam undang-undang yang bersangkutan merupakan badan hukum.

3. Sistem campuran.

Menurut sistem ini, status badan hukum diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri dan setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang.

4. Melalui yurisprudensi.

Berdasarkan uraian di atas, status badan hukum PT dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menganut sistem campuran¹⁵. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa PT adalah badan hukum dan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan Pasal 7 ayat (4). Menurut pasal tersebut, PT mendapatkan status badan hukumnya sejak tanggal

¹⁵ Perseroan Terbatas dan Permasalahannya, Jurnal Hukum Bisnis Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No.52/DIKTI/Kep./2002, volume 28 - No.3, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2009), hal. 9.

pengesahan badan hukum yaitu tanggal terbitnya Keputusan Menteri.

Untuk memperoleh status badan hukumnya, PT berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat dan prosedur pendaftarannya, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang. Tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan PT sebelum PT memperoleh status badan hukum ditanggung oleh pemegang saham secara pribadi. Kemudian setelah memperoleh status badan hukumnya, perbuatan hukum yang dilakukannya menjadi tanggung jawab PT yang melakukannya tersebut. Seperti dalam perjanjian jual beli yang dilakukan atas nama suatu PT, merupakan tanggung jawabnya sendiri. Pengertian tanggung jawabnya sendiri adalah hanya tanggung jawab PT tersebut saja, bukan tanggung jawab pemegang saham secara pribadi. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 3 ayat (1) yang berbunyi¹⁶:

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal di atas, ada kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas tersebut dapat hapus. Kemungkinan ini yang dikenal dengan sebutan istilah *piercing the corporate veil* atau *lifting the veil*, yang

¹⁶ Ibid, ps. 3, hal. 7.

artinya menembus cadar perusahaan atau membuka kerudung. Tanggung jawab terbatas dari pemegang saham hapus atau tidak berlaku lagi apabila¹⁷:

- a. persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk (*te kwaadetrouw* atau *badfaith*) memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan;
- e. terbukti, antara lain terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham

¹⁷ I.G. Rai Widjaja, op. cit, hal. 146.

untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d di atas¹⁸.

Piercing the corporate veil tidak hanya berlaku bagi pemegang saham, tetapi juga dapat berlaku pada anggota Direksi. Setiap anggota Direksi mempunyai tanggung jawab penuh secara pribadi apabila ia bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa¹⁹:

- a. kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

¹⁸ Indonesia, Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan Penjelasan dan PeNunjuk, (Jakarta: Tatanusa, 2007), ps. 3 ayat (2) dan penjelasan Pasal 3 ayat (2), hal. 7-8.

¹⁹ *ibid*, ps. 97 ayat (5) dan penjelasan Pasal 97 ayat (5), hal. 85-86.

- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

1.2. Organ PT serta Tugas dan Wewenang

PT mempunyai organ-organ beserta tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar (Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007). Tugas dan wewenang RUPS diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Tugas dan wewenang RUPS yang berkaitan dengan penelitian ini adalah antara lain:

- Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS (Pasal 35 ayat (1)).
- Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (kewenangan yang diserahkan

kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS, red.) (Pasal 39 ayat (3) dan 41 ayat (3)).

- RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dipenuhi (Pasal 88 ayat (1)).
- Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS (Pasal 92 ayat (5)).
- Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Pasal 94 ayat (1)).
- Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya

pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut (Pasal 94 ayat (5)).

- Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, red.), yang berhak mewakili Perseroan adalah: c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 ayat (2) angka c).
- Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut (Pasal 111 ayat (5)).

2. Direksi

Anggota Direksi mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Tugas dan wewenang Direksi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah antara lain:

- Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (Pasal 79 ayat (5)).
- Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 ayat (1)).
- Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) (keputusan RUPS yang menetapkan pembagian tugas dan wewenang pada Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota atau lebih, red.) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi (Pasal 92 ayat (6)).
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (pengurusan, red.) (Pasal 97 ayat (3)).

- Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 ayat (1)).
- Dalam hal anggota Direksi terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (Pasal 98 ayat (2)).
- Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, laporan tahunan dan salinan risalah RUPS (Pasal 100 ayat (3)).
- Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; dan
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1)).
- Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan

melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa (Pasal 103)).

- Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan (Pasal 139 ayat (6)).
- Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebaskan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris (Pasal 141 ayat (3)).

3. Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penelitian ini adalah antara lain:

- Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab

terhadap pihak yang dirugikan (Pasal 69 ayat (3)).

- Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 ayat (1)).
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108 ayat (1)).
- Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 114 ayat (2)).
- Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (Pasal 114 ayat (3)).

- Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut (Pasal 114 ayat (5)).
- Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat (1)).
- Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan (Pasal 139 ayat (6)).

- Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebaskan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris (Pasal 141 ayat (3)).

2. Teori dan Konsep tentang Perikatan yang Dapat Dilakukan oleh PT

Menurut Prof. Subekti, perikatan adalah:

Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu²⁰.

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perikatan adalah:

Hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan²¹.

Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan terdiri dari berbagai jenis, yaitu sebagai berikut²²:

²⁰ R. Subekti, op. cit hal. 29.

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: citra Aditya Bakti, 1990), hal. 78.

1. Perikatan bersyarat. Pelaksanaan perjanjian bersyarat digantungkan pada suatu keadaan, peristiwa, kejadian atau perbuatan hukum yang harus terjadi atau dipenuhi terlebih dahulu, sebelum perjanjian tersebut melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lebih lanjut bagi para pihak dalam perjanjian, yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian. Syarat menurut Pasal 1253 - 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah kejadian tidak pasti yang akan datang. Syarat dalam perikatan bersyarat terdiri dari syarat tangguh dan syarat batal. Syarat tangguh diatur dalam Pasal 1263, sedangkan syarat batal diatur dalam Pasal 1265 ayat (1). Walaupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata membedakan perjanjian yang bersyarat dengan perjanjian tidak bersyarat, namun dalam praktek dapat dikatakan hampir semua perjanjian merupakan perjanjian bersyarat.
2. Perikatan dengan jangka waktu. Berbeda dengan syarat yang merupakan kejadian yang tidak pasti akan datang, jangka waktu pasti akan

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Gani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 68.

datang. Dalam perikatan dengan jangka waktu dicantumkan secara tegas waktu tersebut.

3. Perikatan mana suka dan perikatan pilihan. Dalam perikatan ini, terdapat pilihan dengan dua prestasi atau lebih. Jika salah satu prestasi telah dipenuhi, maka berakhirilah perikatan.
4. Perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung. Menurut Pasal 1278 - 1284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan ini timbul karena kehendak para pihak atau karena ketentuan undang-undang dan terdiri dari lebih dari seorang kreditur yang masing-masing berhak atas suatu prestasi tertentu atau dari lebih dari seorang debitur yang masing-masing berkewajiban memenuhi suatu prestasi tertentu, dengan ketentuan bahwa pembayaran kepada salah seorang kreditur atau oleh salah seorang debitur mengakhiri segala hak dan kewajiban menuntut dari semua pihak²³. Jika terdapat lebih dari satu kreditur, maka disebut tanggung renteng aktif. Sedangkan jika

²³J.Z. Loudoe, Perikatan dan Persetujuan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Surabaya: KASNENDRA SUMINAR, 1983), hal. 28.

terdapat lebih dari seorang debitur, maka disebut tanggung renteng pasif.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi. Prestasi yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi adalah yang menurut sifat dan maksudnya dapat atau tidak dapat dibagi²⁴.
6. Perikatan dengan ancaman hukuman atau *poenaliteit*.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menurut sumbernya, perikatan terdiri dari perikatan yang terbit dari perjanjian atau persetujuan dan perikatan yang terbit dari undang-undang. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan²⁵. Perikatan merupakan suatu komitmen yang timbul dari suatu perjanjian atau undang-undang.

Hukum Perjanjian dibicarakan sebagai bagian daripada Hukum Perikatan, sedangkan Hukum Perikatan adalah bagian daripada Hukum Kekayaan, maka hubungan

²⁴ Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hal. 370.

²⁵ J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1992), hal. 3.

yang timbul antara para pihak di dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan²⁶. Dalam kaitannya dengan lapangan hukum kekayaan, Prof Wirjono Projodikoro, S.H. memberikan pengertian perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu²⁷. Sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi²⁸.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata "perbuatan" dalam Pasal tersebut lebih tepat jika diganti dengan kata "perbuatan hukum/tindakan hukum" mengingat, bahwa dalam suatu perjanjian, akibat hukum yang muncul memang

²⁶ L. Apeldoorn, Inleiding tot de studie v.h. Nederlands Recht, cet.11, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1952), hal. 172.

²⁷ Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Bale Bandung, 1985), hal, 19.

²⁸ M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 6.

dikehendaki para pihak²⁹. Menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal³⁰. Hubungan antara dua orang atau lebih itu memerlukan pengaturan, agar tidak terjadi kesemena-menaan. Maka dalam membuat perjanjian, para pihak dilindungi oleh beberapa asas-asas hukum perjanjian yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme

Asas ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai syarat yang pertama, yaitu "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya..." Kata konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak adanya kata sepakat di antara para pihak yang membuat perjanjian, dengan demikian perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak

²⁹ Ibid, hal. 7.

³⁰ R. Subekti, Hukum Perjanjian cet. XV, (Jakarta: Intermassa, 1994), hal. 1.

tanpa perlu suatu formalitas tertentu atau perbuatan tertentu³¹.

Asas ini tidak berlaku terhadap perjanjian formil dan perjanjian riil. Perjanjian formil adalah perjanjian yang di samping memenuhi syarat kata sepakat juga harus memenuhi formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian yang harus dibuat tertulis (Pasal 1851 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang harus memenuhi kata sepakat dan perbuatan tertentu untuk melahirkan perjanjian seperti perjanjian penitipan. Penyajian penitipan yaitu perjanjian yang mensyaratkan adanya penyerahan dari pihak yang menitipkan dan penerimaan dari pihak yang diriripkan (Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)³².

2. Asas Kebebasan Berkontrak atau *freedom of contract*

³¹ Sri soesilowati Mahdi st. al, Hukum Perdata Suatu Pengantar, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal. 134.

³²Ibid, hal, 145.

Asas kebebasan berkontrak ini memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu³³:

- Dilakukan atas kehendak bebas (*free will*), yaitu:
 - Tidak ada paksaan, kekerasan dan ancaman.
 - Tidak mengandung kebohongan dan penipuan.
- Setiap persetujuan mengikat kepada para pihak, yaitu:
 - Kekuatan mengikatnya seperti undang-undang bagi para pihak.
 - Tidak bisa dipecah secara unilateral, namun mesti dipecah atas kesepakatan bilateral.
- harus dipenuhi dengan itikad baik.
 - Pemenuhan semestinya secara sukarela.
Bila tidak dapat diminta pemenuhannya secara paksa melalui pengadilan.

3. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu "persetujuan tidak dapat ditarik

³³M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hal. 416.

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena adanya alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”³⁴. Asas kekuatan mengikat ini menimbulkan komitmen bagi para pihak untuk tidak membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan bersama.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maksud ayat tersebut menurut R. Subekti adalah cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan³⁵.

5. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Perjanjian berlaku sebagai Undang-undang)

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sahnya,

³⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, Cet.28. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), ps. 1338 ayat (2), hal. 342.

³⁵ R. Subekti, op.cit., hal, 139.

yang diatur oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

"untuk sahnyanya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu³⁶:

1. sepakat untuk mereka yang membuat perjanjian;
2. kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. objek tertentu;
4. suatu sebab yang halal".

Hukum perjanjian dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas konsensualisme. Hukum perjanjian dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu menganut asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian "perikatan" yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus³⁷. konsensualisme asas konsensualisme hukum perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat pertama sahnyanya perjanjian, yaitu keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian³⁸.

³⁶ Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, cet. IV, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 1.

³⁷ R, Subekti, op. cit, hal, 3.

³⁸ R.M. Suryodiningrat, op. cit, hal. 8.

Salah satu perjanjian yang umum dilakukan dalam melakukan kegiatan usaha adalah perjanjian jual-beli. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak, dimana pihak kesatu berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain akan membayar harga yang telah disetujuinya.

Saat terjadinya jual beli diatur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut berbunyi:

"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar."

Dengan sahnya perjanjian jual beli, maka penjual dan pembeli sepakat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan memenuhi hak-hak masing-masing. Menurut Pasal 1474 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada dua kewajiban utama bagi penjual, ialah³⁹:

1. Menyerahkan benda yang dijualnya kepada pembeli dalam hak milik.
2. Menjamin kenikmatan tenteram dan damai serta tidak adanya cacat-cacat tersembunyi.

³⁹ Ibid, hal. 9-17.

Sedangkan hak penjual ialah:

1. Hak atas harga barang yang dijualnya.
2. Hak reklame (Pasal 1145 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Hak untuk menyatakan batal demi hukum (Pasal 1518 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Kewajiban pembeli ialah:

1. Membayar harga barang yang dibelinya pada waktu dan di tempat menurut perjanjian jual beli (Pasal 1513 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Membayar bunga dari harga pembelian bilamana barang yang dibelinya dan sudah diserahkan kepadanya akan tetapi belum dibayar olehnya, memberi hasil atau pendapatan lainnya, walaupun tidak ada ketentuan mengenai hal itu dalam perjanjian jual beli (Pasal 1515 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Melaksanakan pengambilan barang atas biaya sendiri apabila tidak diatur cara lain dalam perjanjian jual beli (Pasal 1476 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Sedangkan hak pembeli ialah:

1. Jaminan dari penjual mengenai kenikmatan tenteram dan damai dan tidak adanya cacat-cacat tersembunyi.
2. Hak untuk menunda pembayaran harga barang dalam hal pembeli diganggu dalam menikmati barang yang dibelinya oleh tuntutan hukum..., kecuali bilamana penjual telah memilih memberi jaminan atau telah ditetapkan dalam perjanjian bahwa pembeli harus membayar biarpun segala gangguan (Pasal 1516 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Jika salah satu atau lebih dari kewajiban dan hak penjual dan/atau pembeli di atas dilanggar, maka pelanggaran tersebut adalah pelanggaran kesepakatan. Hal ini disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perikatan tidak memenuhi perikatan tersebut. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) macam wanprestasi, yaitu⁴⁰:

1. Wanprestasi yang disengaja
2. Wanprestasi karena kesalahan
3. Wanprestasi tanpa kesalahan dan akibatnya

⁴⁰Tan Thong Kie, op. cit, hal. 389.

Menurut akibatnya, wanprestasi dibagi sebagai berikut:

1. Perikatan tidak dipenuhi;
2. Perikatan tidak dipenuhi sewajarnya;
3. Perikatan tidak dipenuhi pada waktunya.

Selain jual beli, ada pula yang dinamakan jual beli perdagangan. Jual beli perdagangan adalah terjemahan dari istilah asli dalam bahasa Belanda *handelskoop*. Jual beli perdagangan mempunyai ciri-ciri khusus yaitu sebagai berikut⁴¹:

- a. Unsur subyek, yaitu penjual dan pembeli kedua-duanya atau salah satunya adalah perusahaan perseorangan, atau persekutuan, atau badan hukum.
- b. Unsur obyek, yaitu benda dan harga. Benda adalah barang dagangan, dibeli untuk dijual lagi. Harga adalah nilai benda dagangan yang diukur dengan uang.
- c. Unsur peristiwa, yaitu perbuatan menjual barang dan penyerahannya menggunakan alat pengangkut niaga yang digerakkan secara mekanik dan perbuatan membeli barang

⁴¹Abdulkadir Muhammad, op. cit, hal. 318.

dengan pembayaran tunai atau menggunakan surat berharga melalui jasa bank.

- d. Unsur tujuan, yaitu keuntungan dan/atau laba sebagai nilai lebih dari modal perdagangan yang sudah diperhitungkan.

2. Pemberian Kuasa yang dapat Dilakukan oleh PT

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan⁴². Jika dilihat dari cara bertindaknya, penerima kuasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu⁴³:

- a. Penerima kuasa bertindak atas namanya sendiri. Hal ini sering dilakukan oleh seorang komisioner yang melakukan perbuatan hukum seolah-olah untuk dirinya sendiri.
- b. Penerima kuasa bertindak atas nama orang lain, perbuatan yang dilakukan untuk orang lain dan pada saat melakukannya penerima kuasa menyatakan bahwa ia melakukannya untuk orang lain. Suatu badan hukum dapat memberikan kuasanya pada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atas namanya. Dengan pemberian

⁴² Op.cit, hal. 141.

⁴³ Setiawan, op. cit, hal, 11.

kuasa tersebut, badan hukum tersebut harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur oleh hukum.

Berdasarkan jenisnya, kuasa yang diatur dalam Undang-undang terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu⁴⁴:

1. Surat Kuasa umum

Suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum dalam surat kuasa umum diatur dalam Pasal 1796 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Surat kuasa umum meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan. Dengan memberikan surat kuasa umum, si penerima kuasa dianggap dipercaya untuk mengurus segala kepentingan pemberi kuasa.

2. Surat Kuasa khusus

Pemberian kuasa yang diberikan secara khusus yang diatur dalam Pasal 1796 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Surat kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan

⁴⁴R.M. Suryodiningrat, op. cit, hal. 99.

tertentu atau lebih yang disebutkan dengan tegas⁴⁵.

3. Kuasa istimewa (agen)

Kuasa istimewa ini diatur dalam Pasal 1786 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4. Kuasa perantara

Di dalam dunia perdagangan sering disebut dengan makelar di mana pemberi kuasa memberi perintah kepada agen untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga yang secara prinsipal langsung mengikat pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan batas kewenangan yang diberikan⁴⁶.

Bentuk pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1793 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kuasa dapat diberikan dengan akta notaris, akta di bawah tangan, bahkan dengan surat biasa ataupun secara lisan yang diterima oleh kuasa (penerima kuasa)⁴⁷. Penerima kuasa dapat dilakukan juga secara diam-diam, dan dapat ditarik kesimpulan dari pelaksanaan tugas oleh penerima kuasa.

⁴⁵ Djaja S. Meliala, Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata, (Bandung: TARSITO, 1982), hal. 4.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 46.

⁴⁷ R.M. Suryodiningrat, Op. Cit, hal, 99.

Pemberian kuasa tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Definisi akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya⁴⁸. Pegawai umum yang dimaksudkan dalam membuat akta jual beli secara otentik adalah notaris. Hal ini diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 sub 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik⁴⁹. Sebagai pegawai umum, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum⁵⁰. Akta dalam bentuk otentik dipandang sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna, karena dijamin oleh notaris. Sedangkan definisi perjanjian di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 ayat (1), yaitu akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-

⁴⁸ Ibid, ps. 1868, hal. 475.

⁴⁹ H. Djuhad Mahja, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005), hal. 60.

⁵⁰ Tan Thong Kie, op. cit, hal. 444.

surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum⁵¹.

Berlakunya kuasa adalah sampai pada saat keadaan yang membuat berakhirnya pemberian kuasa. Keadaan-keadaan tersebut diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1. dengan ditariknnya kembali kuasanya si kuasa;
2. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa;
3. dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa;
4. dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

4. Teori dan Konsep tentang Manajer suatu PT

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, organ-organ PT adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Manajer PT tersebut tidak termasuk dalam organ PT. Oleh karena itu, manajer tidak mempunyai tugas untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum atas nama PT. Maka terlebih dahulu perlu dikaji tentang manajer itu sendiri.

⁵¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, Cet.28. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 476.

Hukum yang berlaku bagi PT adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan khusus lainnya jika ada. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak terdapat pengaturan tentang manajer. Kajian tentang hak manajer sebagai pekerja ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan alasan yang akan disebut dalam pengertian tenaga kerja dan pekerja/buruh berikut ini.

Menurut undang-undang tersebut Pasal 1 angka 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja⁵². Kelompok bukan angkatan kerja adalah:

1. mereka yang dalam studi;
2. golongan yang mengurus rumah tangga;
3. golongan penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan aktivitas ekonomi tapi memperoleh pendapatan.

Angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan yang masih mencari pekerjaan (penganggur).

⁵² Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 17.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Munculnya istilah buruh/pekerja yang disejajarkan disebabkan selama ini pemerintah menghendaki agar istilah buruh diganti dengan istilah pekerja karena istilah buruh selain berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan⁵³. Perubahan istilah ini membuat lingkupnya menjadi jelas. Istilah buruh dapat membuat sebagian orang ragu. Buruh mempunyai konotasi pekerja kasar, seperti orang-orang yang bekerja di pabrik, atau tukang las besi. Jika hanya orang-orang tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutnya sebagai buruh, maka orang-orang yang bekerja di perkantoran atau orang-orang yang melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan kasar akan merasa tidak dilindungi oleh hukum. Manajer pemasaran suatu PT termasuk dalam lingkup pekerja. Sedangkan pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:

- a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

⁵³ Ibid, hal, 20.

- b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar negeri.

Di antara pemberi kerja dengan manajer sebagai penerima kerja terjalin suatu hubungan kerja, yang merupakan hubungan hukum. Hubungan kerja ini merupakan hubungan hukum, karena didasarkan pada hukum, terutama hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan kerja dapat terjadi karena menjalankan pekerjaan dan karena menjalankan perusahaan. Pemberi kerja karena menjalankan perusahaan adalah pengusaha, sedangkan penerima kerja untuk menjalankan perusahaan adalah pengelola perusahaan, yang terdiri dari pemimpin perusahaan dan pembantu pengusaha⁵⁴.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang berakhirnya perjanjian kerja, yaitu dalam Pasal 61 ayat (1), yang berbunyi:

"perjanjian kerja berakhir apabila:

- a. pekerja meninggal dunia;*
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;*

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, op. cit, hal. 43.

- c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja."

Menurut Stoner, manajer adalah "to mean anyone who is responsible for subordinate and other organizational resources⁵⁵." Sedangkan menurut Ricky W. Griffin⁵⁶:

"A manager is someone whose primary activities are a part of the management process. In particular, a manager is someone who plans and makes decisions, organizes, leads, and controls human, financial, physical, and information resources."

Dari kedua pengertian tersebut jelas bahwa manajer memegang peranan penting dalam subordinate yaitu bertanggung jawab terhadap anak buah. Selanjutnya Griffin memberikan pengertian , dan *human supervisory* yaitu merencanakan dan membuat keputusan pada pengawasan karyawan. Maka manajer memiliki tingkatan dalam badan hukum.

⁵⁵ James. A.F. Stoner and Edward R. Freedman, Management, Fourth Edition, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall International, inc., 1989), hal. 11.

⁵⁶ Ricky W. Griffin, Management, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1987), hal. 9.

Adams menyebut fungsi yang dilaksanakan oleh manajer pemasaran sebagai peran batas (*boundary role*), karena tugas-tugasnya yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau lingkungan eksternal (lingkungan di luar perusahaan)⁵⁷. Ada tiga keunikan pemilikan posisi batas tersebut yaitu:

1. yang menduduki suatu posisi (manajer pemasaran) disebut orang yang berperan batas (*boundary role person*), secara psikologis, organisatoris bahkan secara fisik ada jarak dengan anggota perusahaannya, tetapi menjadi lebih dekat dengan lingkungan eksternal dan agen-agen dari perusahaan lain.
2. ia mewakili perusahaan terhadap lingkungan eksternal, artinya sebagai wakil perusahaan ia harus mampu mengadakan transaksi dengan lingkungan eksternal.
3. ia sebagai agen perusahaan yang mempengaruhi lingkungan eksternalnya.

⁵⁷ Stacy J, Adams, The Structure and Dynamics of Behavior in Organizational Boundary Rolam Dunnette, Handbook of Industrial and Oragnizational Psychology, (Canada: John Wiley and Sons, Inc., 1083), hal, 54